



**PUTUSAN**

**Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Trg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : SOLEHAN Bin MAD SUPADI (Alm);
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/17 Maret 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjarpanepen Rt.02/04 Kelurahan Banjarpanepen  
Kecamatan Sumpiah Kabupaten Banyumas  
Provinsi Jawa Tengah/Kembang Janggut Rt.01  
Desa Kembang Janggut Kecamatan Kembang  
Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
2. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 ;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Trg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SOLEHAN bin MAD SUP ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia "* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil isuzu pick UP warna hitam No.pol B 050 UBB plat dssar hitam
  - 1 (satu) lembar STNK mobil pick UP warna hitam No.pol B 050 UBB plat dasar hitam Dikembalikan kepada RINO PRIAMBODO
  - 1 Lembar Sim C an. ARDIANSYAH;
  - 1 unit sepeda motor yamaha jupiter Z KT 6130 CV;
  - 1 lembar stnk sepeda motor yamaha jupiter Z KT 6130 CV; Dikembalikan kepada HENDRA;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa SOLEHAN Bin MAD SUPADI (Alm) pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dalam tahun 2020, bertempat di jalan trans Poros Tenggaraong – Kota Bangun Km. 08 Desa Liang Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggaraong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Trg.



**kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa mengemudikan mobil Izusu Pick Up warna hitam No. Pol. B-9050-UBB plat dasar hitam membawa penumpang saksi JOKO MURWANTORO berjalan dari arah Kota Bangun menuju arah Tenggaraong dengan kecepatan kurang lebih 60-70 km/jam, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Trans Poros Tenggaraong - Kota Bangun Km. 8 Desa Liang Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara, mobil yang terdakwa kemudian berpenumpang saksi JOKO MURWANTORO berpapasan dengan mobil truck, karena jalan sempit mengakibatkan mobil yang terdakwa kemudian ban depan dan belakang sebelah kiri keluar dari badan jalan, setelah itu terdakwa langsung membanting stir ke kanan untuk menaikkan ban depan dan belakang sebelah kiri ke badan jalan, pada saat itu mobil yang terdakwa kemudian menyerong ke kanan ke arah badan jalan sebelah kanan, saat mobil berada di badan jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun tiba-tiba dari arah berlawanan datang sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT-6130 CV plat dasar hitam yang di kemudian oleh Sdr. ARDIANSYAH, karena jarak terlalu dekat sehingga bagian depan sebelah kiri mobil yang terdakwa kemudian menabrak sepeda motor yang di kemudian Sdr. ARDIANSYAH yang mengakibatkan Sdr. ARDIANSYAH mengalami luka dan meninggal dunia;
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut diatas, Sdr. ARDIANSYAH meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 449/002/1/RSUD-DRKB/2020 tanggal 07 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rianita Nursanti dengan kesimpulan menerangkan pada pemeriksaan seorang korban laki-laki, umur empat puluh satu tahu, terdapat luka terbuka di kepala dari dahi depan hingga belakang telinga kanan ukuran dua puluh kali tujuh kali dua sentimeter tampak isi kepala (otak), terdapat luka lecet geser dada, lengan kiri bawah bagian dalam ukuran dua belas kali empat sentimeter, terdapat kelainan bentuk (deformitas) pada paha sebelah kiri derik tulang (krepitasi), tampak luka robek diatas lutut kiri ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma dua sentimeter, tampak luka lecet pada ibu jari kaki kanan ukuran dua kali satu sentimeter dan ada bekas jahitan di punggung kaki kanan ukuran empat sentimeter;

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Trg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SOLEHAN Bin MAD SUPADI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **JOKO MURWANTORO Bin SUGIO EDI** keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis Tanggal 02 Januari 2020 sekira jam 12.00 wita di Jalan Trans Poros Tenggaraong - Kota Bangun KM 08 Desa Liang Kec. Kota Bangun Kab.Kutai Kartanegara; Bahwa pada saat kejadian saksi hendak menyeberang jalan hendak potong rambut ke salon seberang jalan, tiba-tiba dari arah tenggarong - Loa Kulu melintas terdakwa yang sedang sendirian mengendarai sepeda motor Honda Blade No.Polisi KT.2897-UF dengan kecepatan  $\pm 60$  km/jam ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Mobil Izusu Pick Up warna Hitam No. Pol B 9050 UBB Plat dasar Hitam yang di kemudikan terdakwa SOLEHAN berpenumpang saksi berjalan dari arah Kota Bangun menuju arah Tenggaraong dengan kecepatan kurang lebih 60-70 Km/Jam sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT 6130 CV betjalan dari arah Tenggaraong menuju arah Kota Bangun;
- Bahwa mobil yang saksi tumpangi berjalan agak ketengah karena kondisi jalan pada saat itu sepi tiba tiba dari arah belakang satu unit sepeda motor yang saksi tidak ketahui menyalib dari arah sebelah kiri sehingga pengemudi terdakwa Solehan kaget dan membanting setir ke kiri ban depan dan ban belakang sebelah kiri turun dari badan jalan sedangkan ban depan dan ban belakang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa SOLEHAN langsung membanting setir kekanan mengakibatkan mobil naik kembali ke atas badan jalan kemudian langsung mengarah ke kanan jalan dari arah Kota Bangun dengan posisi menyerang;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari arah berlawanan saksi ada melihat kendaraan sepeda motor yamaha Jupiter Z KT 6130 CV yang datang berjarak kurang lebih 10 meter;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan terdakwa tidak sempat melakukan pengereman karena yang saksi lihat pada saat itu hanya panik dan sepeda motor Jupiter yang dikendarai korban menabrak mobil Isuzu;
- Bahwa letak titik tabraknya berada diatas badan jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun;
- Bahwa Saksi mengetahui korban mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan dan pada saat itu helm nya terlepas dari kepalanya yang saksi perkirakan kepalanya mengenai kaca sepiion mobil sebelah kiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **HENDRA Bin MUHAMMAD IDRUS JUMRIANSYAH (AIm)** keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapat Telpn dari Keponakan yang di Rumah Sakit dan berkata “ ini om/ARDIANSYAH ada di UGD Rumah Sakit karena kecelakaan” dan saksi langsung menuju ke Rumah Sakit dan pada saat itu memang tujuan saksi ke Rumah Sakit;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu Sdr. ARDIANSYAH mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT 6130 CV plat dasar Hitam berjalan dari arah ketahui saksi Sdr. ARDIANSYAH habis mengurus BPJS di Tenggarong;
- Bahwa Saksi menerangkan yang saksi ketahui kondisi ARDIANSYAH di Rumah Sakit sudah di tutupin kain dan korban sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira jam 12.00 wita di Jalan Trans Poros Tenggarong - Kota Bangun KM 08 Desa Liang Kec. Kota Bangun Kab.Kutai Kartanegara;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Mobil Izusu Pick Up warna Hitam No. Pol B 9050 UBB Plat dasar Hitam yang di kemudikan terdakwa SOLEHAN berjalan dari arah Kota Bangun menuju arah Tenggarong

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Trg.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kecepatan kurang lebih 60-70 Km/Jam sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT 6130 CV berjalan dari arah Tenggara menuju arah Kota Bangun;

- Bahwa mobil berjalan agak ketengah karena kondisi jalan pada saat itu sepi tiba tiba dari arah belakang satu unit sepeda motor menyalib dari arah sebelah kiri sehingga terdakwa Solehan Kaget dan membanting setir ke kiri ban depan dan ban belakang sebelah kiri turun dari badan jalan sedangkan ban depan dan ban belakang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa SOLEHAN langsung membanting setir kekanan mengakibatkan mobil naik kembali ke atas badan jalan kemudian langsung mengarah ke kanan jalan dari arah Kota Bangun dengan posisi menyerong ;
- Bahwa dari dari berlawanan dan terdakwa melihat kendaraan sepeda motor yamaha Jupiter Z KT 6130 CV;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan terdakwa tidak sempat melakukan pengereman karena yang terdakwa lihat pada saat itu hanya panik dan sepeda motor Jupiter yang dikendarai korban menabrak mobil Isuzu;
- Bahwa letak titik tabraknya berada atas badan jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun;
- Bahwa korban mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan dan pada saat itu helm nya terlepas dari kepalanya yang terdakwa perkirakan kepalanya mengenai kaca sepiion mobil sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil isuzu pick UP warna hitam No.pol B 050 UBB plat dssar hitam
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick UP warna hitam No.pol B 050 UBB plat dasar hitam;
- 1 Lembar Sim C an. ARDIANSYAH;
- 1 unit sepeda motor yamaha jupiter Z KT 6130 CV;
- 1 lembar stnk sepeda motor yamaha jupiter Z KT 6130

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 449/002/I/RSUD-DRKB/2020 tanggal 07 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rianita Nursanti dengan kesimpulan menerangkan pada pemeriksaan seorang korban laki-laki, umur empat puluh satu tahu, terdapat luka terbuka di kepala dari dahi depan hingga belakang telinga kanan ukuran dua puluh kali tujuh kali dua sentimeter tampak isi kepala (otak), terdapat luka lecet geser dada, lengan kiri bawah bagian dalam ukuran dua belas kali empat sentimeter, terdapat kelainan bentuk (deformitas) pada paha sebelah kiri derik tulang (krepitasi), tampak luka robek diatas lutut kiri ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma dua sentimeter, tampak luka lecet pada ibu jari kaki kanan ukuran dua kali satu sentimeter dan ada bekas jahitan di punggung kaki kanan ukuran empat sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira jam 12.00 wita di Jalan Trans Poros Tenggaraong - Kota Bangun KM 08 Desa Liang Kec. Kota Bangun Kab.Kutai Kartanegara;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Mobil Izusu Pick Up warna Hitam No. Pol B 9050 UBB Plat dasar Hitam yang di kemudikan terdakwa SOLEHAN berjalan dari arah Kota Bangun menuju arah Tenggaraong dengan kecepatan kurang lebih 60-70 Km/Jam sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT 6130 CV berjalan dari arah Tenggaraong menuju arah Kota Bangun;
- Bahwa mobil berjalan agak ketengah karena kondisi jalan pada saat itu sepi tiba tiba dari arah belakang satu unit sepeda motor menyalib dari arah sebelah kiri sehingga terdakwa Solehan Kaget dan membanting setir ke kiri ban depan dan ban belakang sebelah kiri turun dari badan jalan sedangkan ban depan dan ban belakang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa SOLEHAN langsung membanting setir kekanan mengakibatkan mobil naik kembali ke atas badan jalan kemudian langsung mengarah ke kanan jalan dari arah Kota Bangun dengan posisi menyerong ;
- Bahwa dari dari berlawanan dan terdakwa melihat kendaraan sepeda motor yamaha Jupiter Z KT 6130 CV;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terjadi kecelakaan terdakwa tidak sempat melakukan pengereman karena yang terdakwa lihat pada saat itu hanya panik dan sepeda motor Jupiter yang dikendarai korban menabrak mobil Isuzu;
- Bahwa letak titik tabraknya berada atas badan jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun;
- Bahwa korban mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan dan pada saat itu helm nya terlepas dari kepalanya yang terdakwa perkirakan kepalanya mengenai kaca sepijon mobil sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 449/002/I/RSUD-DRKB/2020 tanggal 07 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rianita Nursanti dengan kesimpulan menerangkan pada pemeriksaan seorang korban laki-laki, umur empat puluh satu tahu, terdapat luka terbuka di kepala dari dahi depan hingga belakang telinga kanan ukuran dua puluh kali tujuh kali dua sentimeter tampak isi kepala (otak), terdapat luka lecet geser dada, lengan kiri bawah bagian dalam ukuran dua belas kali empat sentimeter, terdapat kelainan bentuk (deformitas) pada paha sebelah kiri derik tulang (krepitasi), tampak luka robek diatas lutut kiri ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma dua sentimeter, tampak luka lecet pada ibu jari kaki kanan ukuran dua kali satu sentimeter dan ada bekas jahitan di punggung kaki kanan ukuran empat sentimeter;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya;
4. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad. 1 . Unsur Barang Siapa ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah orang yang mengaku bernama SOLEHAN yang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa adalah orang yang sesungguhnya yang didakwa telah melakukan tindak pidana mengendarai mobil ISUZU Pick UP warna hitam No.pol B 9050 UBB bejalan dari arah Tenggaraong ke Kota Bangun dengan posisi mobil berada di tengah badan jalan dengan kecepatan 70 kmjam dengan keadaan jalan sempit, tiba-tiba sepeda motor mendahului mobi Isuzu Pick UP dari sebelah kiri dan terdakwa kaget dan oleng ke sebelah kiri sedangkan ban depan dan belakang jatuh ke aspal ketika terdakwa membanting kea rah kanan mobi tersebut menyebelah ke bagian kanan dengan posisi miring tiba-tiba datang ARDIANSYAH yang mengendarai sepeda motor Jupiter langsung menbrak mobil Isuzu Pick UP, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga oleh karenanya unsur hukum “Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 . Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap, sesuai keterangan saksi JOKO MURWANTORO, saksi HENDRA, keterangan terdakwa dan barang bukti :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira jam 12.00 wita di Jalan Trans Poros Tenggaraong - Kota Bangun KM 08 Desa Liang Kec. Kota Bangun Kab.Kutai Kartanegara;
- Bahwa terdakwa yang mengemudikan mobil bersama saksi JOKO MURWANTORO berjalan dari arah Kota Bangun menuju arah Tenggaraong dengan kecepatan kurang lebih 60-70 Km/Jam sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT 6130 CV berjalan dari arah Tenggaraong menuju arah Kota Bangun;
- Mobil yang saksi JOKO MURWANTORO tumpangi berjalan agak ketengah karena kondisi jalan pada saat itu sepi tiba-tiba dari arah belakang satu unit sepeda motor menyalib dari arah sebelah kiri sehingga pengemudi terdakwa Solehan Kaget dan membanting setir ke kiri ban depan dan ban belakang sebelah kiri turun dari badan jalan sedangkan ban depan dan ban belakang sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa SOLEHAN langsung membanting setir kekanan mengakibatkan mobil naik kembali ke atas badan jalan kemudian langsung mengarak ke kanan jalan dari arah Kota Bangun dengan posisi menyerong

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mobil menyebelah ke bagian kanan, sehingga oleh karenanya unsur hukum “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Yang karena kelalaiannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap, sesuai keterangan saksi JOKO MURWANTORO, saksi HENDRA, keterangan terdakwa dan barang bukti;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis Tanggal 02 Januari 2020 sekira jam 12.00 wita di Jalan Trans Poros Tenggara - Kota Bangun KM 08 Desa Liang Kec. Kota Bangun Kab.Kutai Kartanegara;
- Bahwa terdakwa yang mengemudikan mobil bersama saksi JOKO MURWANTORO bejalan dari arah Kota Bangun menuju arah Tenggara dengan kecepatan kurang lebih 60-70 Km/Jam sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT 6130 CV bejalan dari arah Tenggara menuju arah Kota Bangun;
- Mobil yang saksi JOKO MURWANTORO tumpangi bejalan agak ketengah badan karena kondisi jalan pada saat itu sepi tiba-tiba dari arah belakang satu unit sepeda motor menyalib dari arah sebelah kiri sehingga pengemudi terdakwa Solehan Kaget dan membanting setir ke kiri ban depan dan ban belakang sebelah kiri turun dari badan jalan sedangkan ban depan dan ban belakang sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa SOLEHAN langsung membanting setir kekanan mengakibatkan mobil naik kembali ke atas badan jalan kemudian langsung mengarak ke kanan jalan dari arah Kota Bangun dengan posisi menyerong., sehingga oleh karenanya unsur hukum “Yang karena kelalaiannya” ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 . Unsur Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap, sesuai keterangan saksi JOKO MURWANTORO, saksi HENDRA, keterangan terdakwa dan barang bukti;

- Bahwa terdakwa yang mengemudikan mobil bersama saksi JOKO MURWANTORO bejalan dari arah Kota Bangun menuju arah Tenggara dengan kecepatan kurang lebih 60-70 Km/Jam sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT 6130 CV bejalan dari arah Tenggara menuju arah Kota Bangun;
- Mobil yang saksi JOKO MURWANTORO tumpangi bejalan agak ketengah badan karena kondisi jalan pada saat itu sepi tiba tiba dari arah belakang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu unit sepeda motor menyalib dari arah sebelah kiri sehingga pengemudi terdakwa Solehan Kaget dan membanting setir ke kiri ban depan dan ban belakang sebelah kiri turun dari badan jalan sedangkan ban depan dan ban belakang sebelah kanan;

- Bahwa terdakwa SOLEHAN langsung membanting setir kekanan mengakibatkan mobil naik kembali ke atas badan jalan kemudian langsung mengarak ke kanan jalan dari arah Kota Bangun dengan posisi menyerong.
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan terdakwa tidak sempat melakukan pengereman karena yang saksi lihat pada saat itu hanya panik dan sepeda motor Jupiter yang dikendarai korban menabrak mobil Isuzu;
- Bahwa letak titik tabraknya berada atas badan jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun;
- Bahwa saksi JOKO MURWANTORO ketahui korban mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan dan pada saat itu helm nya terlepas dari kepalanya yang saksi perkirakan kepalanya mengenai kaca sepijon mobil sebelah kiri yang mengakibatkan ARDIANSYAH meninggal dunia, sehingga oleh karenanya unsur hukum "Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa keseluruhan Pasal 310 ayat (3) UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena lalainya dalam mengendarai kendaraan bermotor menyebabkan orang lain menderita luka berat" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan sdr.ARDANSYAH meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa telah melakukan kesepakatan damai dan memberikan uang santunan kepada keluarga korban;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan, mengajui atas perbuatannya dan bejanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;  
**MENGADILI :**

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Trg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SOLEHAN Bin MAD SUPADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOLEHAN Bin MAD SUPADI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT 6130 CV plat dasar hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT 6130 CV plat dasar hitam atas nama ARDIANSYAH;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama ARDIANSYAH;  
Dikembalikan kepada HENDRA;
- 1 (satu) unit mobil ISUZU pick up warna hitam No Pol B 9050 UBB plat dasar hitam;
- 1 (satu) lembar STNK mobil ISUZU Pick Up warna hitam No Pol B 9050 UBB plat dasar hitam atas nama PRIAMBODO;  
Dikembalikan kepada RINO PRIAMBODO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 oleh kami TEOPILUS PATIUNG,SH.MH. sebagai Hakim Ketua,I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H. dan ANDI AHKAM JAYADI,S.H.MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** dan tanggal **27 Mei 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROULINA SIDEBANG,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh RAHADIAN ARIF WIBOWO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.M.H

TEOPILUS PATIUNG,S.H.M.H.

ANDI AHKAM JAYADI,SH.MH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Trg.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Trg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)